

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana penerimaan pajak ini menjadi peringkat tertinggi di Indonesia. Karena pajak merupakan penerimaan tertinggi, maka pajak menjadi sumber pendanaan pembangunan yang paling besar bagi negara (Musthofa, 2011). Terdapat beberapa jenis pajak yaitu PPn, PBB, PPh, PPnBM. Dari beberapa jenis pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang penting dalam membiayai pembangunan daerah.

Terhitung dari tanggal 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (www.pajak.go.id). Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penetapan, penilaian, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, diketahui bahwa penetapan pajaknya bersifat objektif, yaitu pajak dikenakan kepada subjek pajak atas kepemilikan bumi/bangunan tanpa memperhatikan kemampuan dari subjek pajak yang bersangkutan. Dimana penetapannya didasarkan pada keadaan riil di lapangan dari objek subjek pajak tersebut.

Seperti halnya pajak secara umum, PBB-P2 mempunyai kontribusi yang tinggi dalam pembangunan daerah, namun masih sedikit masyarakat yang memahami tentang pentingnya PBB-P2 untuk pembangunan. Menurut Kusumawati (2006) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pendidikan wajib pajak, penghasilan wajib pajak, pelayanan aparatur pajak, penegakkan hukum pajak, dan sosialisasi pajak. Dari semua faktor yang telah disebutkan di atas ada dua faktor yang diyakini penting dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 yaitu faktor tingkat penghasilan dan sosialisasi pajak.

Faktor tingkat penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar PBB-P2. Seperti yang diungkapkan Nurmantu (2003) yang menyebutkan bahwa bila seseorang bekerja dan menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya tetapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang kemudian menyebabkan timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan, masyarakat akan lebih cenderung berpikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh kurang dalam mencukupi kebutuhan sehingga mereka kurang bersedia apabila harus disisihkan untuk membayar pajak.

Nurmantu lebih lanjut mengungkapkan bahwa selain faktor penghasilan, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perpajakan akan semakin meningkat serta dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak.

Faktor sosialisasi pajak juga dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar PBB-P2. Menurut Burhan (2015), kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan ini menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakan yang membuat kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakan semakin menurun dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan mengenai sosialisasi perpajakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Faizin dkk (2016) yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Mojaranu Kabupaten Mojonegoro.

Membentuk dan meningkatkan kepatuhan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal yang tidak mudah. Banyaknya kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan utama bagi pemerintah daerah itu sendiri.

Di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Tanah Datar terdapat salah satu daerah yang memiliki potensi PBB-P2 yang baik yaitu Nagari Sungai Tarab. Dimana Nagari Sungai Tarab merupakan daerah yang cukup luas yang sebagian besar penduduknya memanfaatkan lahan tersebut sebagai daerah pertanian. Akan tetapi data yang di peroleh dari

realisasi pelaporan pajak di daerah ini memperlihatkan bahwa realisasi pembayaran pajak di Nagari ini masih sangat rendah, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari sungai Tarab Tahun 2018

NAGARI	JORONG	TARGET (Rp)	SPPT	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%	
						JORONG	NAGARI
SUNGAI TARAB	SEI TARAB	39.224.078	2.445	2.784.966	36.439.112	7,1	8,13
	KOTO PANJANG	21.765.539	1.145	444.575	21.320.964	2,04	
	TIGA BATUR	22.156.862	1.286	3.768.279	18.388.583	17,01	
	KOTO HILING	9.149.120	698	503.414	8.645.706	5,5	

Sumber: Data Nagari Sungai Tarabs

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah target PBB-P2 dan realisasi pembayaran pajak di Nagari Sungai Tarab pada tahun 2018 masih sangat jauh berbeda. Dimana persentase pajak yang sudah terealisasi hanya sebanyak 8.13%, berarti masih ada potensi PBB-P2 yang sangat tinggi sebesar 91.87% lagi yang belum terealisasi di Nagari Sungai Tarab. Ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah daerah tersebut untuk dapat meningkatkan realisasi pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

Sementara sosialisasi juga telah dilaksanakan di daerah tersebut, berikut data kunjungan sosialisasi yang di dapat dari Kantor Wali Nagari Sungai Tarab:

Tabel 1.2
Daftar Rapat dan Sosialisasi PBB-P2 di Nagari Sungai Tarab
Tahun 2018

TANGGAL KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	MATERI KEGIATAN
04 April 2018	Pemerintah Kecamatan Sungai Tarab	Pembekalan pengetahuan untuk Kolektor Nagari Sungai Tarab
23 Agustus 2018	Pemerintah Kecamatan Sungai Tarab	Menambah kesadaran WP melalui pengetahuan mengenai manfaat PBB-P2
25 Oktober 2018	Pemerintah Kecamatan Sungai Tarab	Penekanan denda/sanksi kepada masyarakat

Sumber: Data Nagari Sungai Tarab

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi pajak juga telah dilakukan sebanyak 3 kali selama tahun 2018 di Nagari Sungai Tarab, yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Tarab dalam kegiatan Rapat dan Sosialisasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Nagari Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Nagari Sungai Tarab?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 di Nagari Sungai Tarab?

1.3 Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Nagari Sungai Tarab.
2. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Nagari Sungai Tarab.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat akademis
 - a. Bagi peneliti, sebagai pelatihan pengembangan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang didapatkan di bangku kuliah khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Bagi peneliti berikutnya, yaitu sebagai landasan atau acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi aparat pajak, sebagai masukan dan tambahan informasi agar lebih kritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
 - b. Bagi masyarakat, untuk wawasan akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, kerangka konseptual, hipotesis penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional, skala pengukuran, metode pengumpulan data, metode analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

